



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Kadir Alias Doyok Bin Jarkasi**
2. Tempat lahir : Tewah
3. Umur/Tanggal lahir : 50/6 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Tewah, RT 012, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Kadir Alias Doyok Bin Jarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ipik Hariyanto, S.H., Advokad/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Cilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABDUL KADIR alias DOYOK bin JARKASI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram dan berat bersih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram, dan disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk



6,30 (enam koma tiga puluh) gram atau berat bersih 6,04 (enam koma nol empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis

- 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam
- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk prof
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1 : 353123112207249 dan IMEI 2 : 3531231123907247 dengan nomor provider Telkomsel 082350204937

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos lipat warna putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797
- 1 (satu) unit ranmor roda dua merek Honda CRF warna putih dengan Nomor Polisi KH 5923 HG

Dipergunakan dalam perkara atas nama YAMANI alias UYAM bin BADRAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif berterus terang di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL KADIR alias DOYOK bin JARKASI** bersama-sama dengan Saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN (yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk



dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NYALUNG dan Sdr. BOS NILA (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa di nomor handphone 082350204937 dihubungi oleh Sdr. NYALUNG melalui handphone dari nomor 082159198138, yang mana dalam telepon tersebut Sdr. NYALUNG menawarkan terdakwa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 ons yang dapat dibeli dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan bisa didapatkan dengan DP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan narkotika golongan I jenis sabu tersebut bisa diambil di Palangka Raya, mendapatkan tawaran dari Sdr. NYALUNG tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN karena saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN melalui handphone di nomor 085248560797, yang dalam komunikasi telepon tersebut terdakwa mengajak saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN patungan membeli narkotika golongan I jenis sabu dan saksi ABDUL KADIR alias DOYOK menanyakan kepada saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berapa jumlah uang yang dimiliki saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan dikatakan oleh saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bahwa saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN memiliki uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. NYALUNG dan memberitahukan bahwa uang terdakwa dan temannya yakni saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN hanya sebanyak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan atas penyampaian terdakwa tersebut, Sdr. NYALUNG menjawab akan menanyakan dahulu kepada Sdr. BOS NILA, dan pada esok harinya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Sdr. NYALUNG dan disampaikan oleh Sdr. NYALUNG bahwa terdakwa diperbolehkan oleh Sdr. BOS NILA untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan DP sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian Sdr. NYALUNG memberikan nomor handphone Sdr. BOS NILA dengan nomor 081349912867 kepada terdakwa, setelah harga DP disetujui, terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya di Jalan Perintis Tewah RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas menuju ke rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan tiba pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di Jalan Jakatan Raya No.004 RT.001 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, saat itu terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sepakat untuk patungan yaitu uang saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 35 gram.

-----Kemudian saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bersama-sama dengan terdakwa berangkat dari Gunung Mas menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor yang berangkat sekira pukul 11.00 WIB, dan tiba pukul 15.30 WIB. Setiba di Palangka Raya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. NYALUNG bahwa sudah tiba Palangka Raya, dan dijawab oleh Sdr. NYALUNG bahwa nanti Sdr. BOS NILA yang akan menyampaikan tempat dimana mengambil narkotika golongan I jenis sabu, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima sms dari Sdr. BOS NILA tempat diletakkannya narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan sms tersebut, terdakwa menuju ke Jalan Garuda XIV dan mengambil bungkusan plastik warna hitam yang bergantung di pohon kelapa, setelah mengambil bungkusan plastik warna hitam tersebut, terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berencana kembali ke Kabupaten Gunung Mas, namun saat itu anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi TEGUH

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIWAHYUDI, S.H., dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu di Jalan Garuda XIV melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN dengan disaksikan oleh Saksi NOMEL SUJAD LAMBUNG, SH bin LAMBUNG dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah bekas minuman gelas prof, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1 : 353123112207249 dan IMEI 2 : 353123112307247 dengan nomor provider Telkomsel 082350204937, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat duos warna putih dengan nomor provider Telkomsel 085248560797 dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merek Honda CRF warna putih dengan nomor polisi KH 5923 HG, kemudian 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya Nomor : 37/10848.IL/2022 tertanggal 28 Juli September 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram dan berat bersih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) gram, kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 6,30 (enam koma tiga puluh) gram atau berat bersih 6,04 (enam koma nol empat) gram;
3. Disisihkan untuk kepentingan dimusnahkan, dengan berat kotor 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram.

Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor dengan berat kotor 0,34



(nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 566/LHP/IX/PNBP/2022 tertanggal 30 September 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3431 (nol koma tiga puluh empat tiga satu) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis* -----

-----Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. -----

-----**Perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR alias DOYOK bin JARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL KADIR alias DOYOK bin JARKASI** bersama-sama dengan Saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NYALUNG dan Sdr. BOS NILA (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa di nomor handphone 082350204937 dihubungi oleh Sdr. NYALUNG melalui handphone dari nomor 082159198138, yang mana dalam telepon tersebut Sdr. NYALUNG menawarkan terdakwa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 ons yang dapat dibeli dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan bisa didapatkan dengan DP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan narkotika golongan I jenis sabu tersebut bisa diambil di Palangka Raya, mendapatkan tawaran dari Sdr. NYALUNG tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN karena saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN melalui handphone di nomor 085248560797, yang dalam komunikasi telepon tersebut terdakwa mengajak saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN patungan membeli narkotika golongan I jenis sabu dan saksi ABDUL KADIR alias DOYOK menanyakan kepada saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berapa jumlah uang yang dimiliki saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan dikatakan oleh saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bahwa saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN memiliki uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. NYALUNG dan memberitahukan bahwa uang terdakwa dan temannya yakni saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN hanya sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan atas penyampaian terdakwa tersebut, Sdr. NYALUNG menjawab akan menanyakan dahulu kepada Sdr. BOS NILA, dan pada esok harinya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Sdr. NYALUNG dan disampaikan oleh Sdr. NYALUNG bahwa terdakwa diperbolehkan oleh Sdr. BOS NILA untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan DP sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian Sdr. NYALUNG memberikan nomor handphone Sdr. BOS NILA dengan nomor 081349912867 kepada terdakwa, setelah harga DP disetujui, terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya di Jalan Perintis Tewah RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas menuju ke rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan tiba pukul

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk



08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di Jalan Jakatan Raya No.004 RT.001 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, saat itu terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sepakat untuk patungan yaitu uang saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 35 gram.

-----Kemudian saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bersama-sama dengan terdakwa berangkat dari Gunung Mas menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor yang berangkat sekira pukul 11.00 WIB, dan tiba pukul 15.30 WIB. Setiba di Palangka Raya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. NYALUNG bahwa sudah tiba Palangka Raya, dan dijawab oleh Sdr. NYALUNG bahwa nanti Sdr. BOS NILA yang akan menyampaikan tempat dimana mengambil narkoba golongan I jenis sabu, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima sms dari Sdr. BOS NILA tempat diletakannya narkoba golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan sms tersebut, terdakwa menuju ke Jalan Garuda XIV dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang bergantung di pohon kelapa, setelah mengambil bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berencana kembali ke Kabupaten Gunung Mas, namun saat itu anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi TEGUH PRIWAHYUDI, S.H., dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu di Jalan Garuda XIV melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN dengan disaksikan oleh Saksi NOME L SUJAD LAMBUNG, SH bin LAMBUNG dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar lakban warna hitam, 1 (satu) buah bekas minuman gelas prof, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1 : 353123112207249 dan IMEI 2 : 353123112307247 dengan nomor



provider Telkomsel 082350204937, 1 (satu) handphone merek Samsung lipat duos warna putih dengan nomor provider Telkomsel 085248560797 dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merek Honda CRF warna putih dengan nomor polisi KH 5923 HG, kemudian 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya Nomor : 37/10848.IL/2022 tertanggal 28 Juli September 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram dan berat bersih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) gram, kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 6,30 (enam koma tiga puluh) gram atau berat bersih 6,04 (enam koma nol empat) gram;
3. Disisihkan untuk kepentingan dimusnahkan, dengan berat kotor 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram.

Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 566/LHP/IX/PNBP/2022 tertanggal 30 September 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3431 (nol koma tiga puluh empat tiga satu) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel habis.* -----



-----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. -----

-----Perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR alias DOYOK bin JARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi Dibawah sumpah di depan persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

1.TEGUH PRIWAHYUDI, S.H anak dari SUPRIYANTO, S.E

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Jalan Garuda banyak terjadi transaksi narkotika golongan I jenis Sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah Jalan Garuda kota Palangka Raya
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengamatan terhadap YAMANI dan ABDUL KADIR yang mengelilingi bundaran garuda menggunakan sepeda motor lalu kemudian masuk ke dalam jalan Garuda XIV, setelah masuk ke jalan tersebut YAMANI dan ABDUL KADIR kembali lagi keluar dari jalan Garuda XIV dan kemudian masuk lagi ke Jalan Garuda XIV
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan maka saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menghampiri YAMANI dan ABDUL KADIR untuk melakukan interogasi dengan menunjukan surat perintah tugas
- Bahwa di jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 16.30 WIB, saksi beserta tim melakukan pengeledahan badan YAMANI dan ABDUL KADIR, dan benar saat dilakukan pengeledahan badan kepada terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi NOME L SUJAD LAMBUNG, S.H. Bin LAMBUNG,



- Bahwa telah ditemukan 1 paket Kristal shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih di balut dengan lakban hitam serta dikemas dalam bekas gelas minuman prof yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang mana pada saat itu di genggam oleh terdakwa dengan tangan kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dengan IMEI 1: 353123112207249 dan IMEI 2: 353123112307247 dengan No Provider Telkomsel 082350204937 yang digunakan untuk alat komunikasi pembelian narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana bagian kiri.
- Bahwa semua barang tersebut ditemukan yaitu dalam kekuasaan ABDUL KADIR sedangkan Uang Tunai sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ditemukan dalam kekuasaan YAMANI yang berdasarkan keterangan YAMANI akan menjadi DP atau uang muka pembelian Shabu, yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri YAMANI lalu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Lipat duos warna Putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797 digunakan untuk alat komunikasi pembelian shabu ditemukan pada saku celana sebelah kanan dan turut juga disita 1 (satu) unit Ranmor roda dua merk Honda CRF warna Putih dengan Nopol KH 5923 HG yang digunakan sebagai alat sarana transportasi untuk mengambil shabu. Kemudian semua barang bukti diamankan lalu dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan ABDUL KADIR, narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperoleh atas petunjuk SMS dari BOS NILA, yang diambil berdua ABDUL KADIR bersama dengan YAMANI di tepi Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk pembayaran akan dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. NYALUNG.
- Bahwa peran dari ABDUL KADIR adalah melakukan komunikasi dengan saksi NYALUNG dan saksi BOS NILA.
- Bahwa menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah), yang kemudian ditambahkan oleh YAMANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), sebagai uang muka/DP untuk shabu tersebut, lalu keduanya berangkat menuju Kota Palangka Raya bersama-sama



- Bahwa ABDUL KADIR dan YAMANI tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis serbuk kristal shabu serta tidak memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

2. GERY OCTORA, S.KM bin TERAS

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Jalan Garuda banyak terjadi transaksi narkoba golongan I jenis Sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah Jalan Garuda kota Palangka Raya
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengamatan terhadap YAMANI dan ABDUL KADIR yang mengelilingi bundaran garuda menggunakan sepeda motor lalu kemudian masuk ke dalam jalan Garuda XIV, setelah masuk ke jalan tersebut YAMANI dan ABDUL KADIR kembali lagi keluar dari jalan Garuda XIV dan kemudian masuk lagi ke Jalan Garuda XIV
- Bahwa saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan maka saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menghampiri YAMANI dan ABDUL KADIR untuk melakukan interogasi dengan menunjukan surat perintah tugas
- Bahwa di jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 16.30 WIB, saksi beserta tim melakukan pengeledahan badan YAMANI dan ABDUL KADIR, dan benar saat dilakukan pengeledahan badan kepada terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi NOMEL SUJAD LAMBUNG, S.H. Bin LAMBUNG,
- Bahwa telah ditemukan 1 paket Kristal shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih di balut dengan lakban hitam serta dikemas dalam bekas gelas minuman prof yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang mana pada saat itu di genggam oleh terdakwa dengan tangan kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dengan IMEI 1: 353123112207249 dan IMEI 2: 353123112307247 dengan No Provider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel 082350204937 yang digunakan untuk alat komunikasi pembelian narkoba jenis shabu ditemukan di saku celana bagian kiri.

- Bahwa semua barang tersebut ditemukan yaitu dalam kekuasaan ABDUL KADIR sedangkan Uang Tunai sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ditemukan dalam kekuasaan YAMANI yang berdasarkan keterangan YAMANI akan menjadi DP atau uang muka pembelian Shabu, yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri YAMANI lalu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Lipat duos warna Putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797 digunakan untuk alat komunikasi pembelian shabu ditemukan pada saku celana sebelah kanan dan turut juga disita 1 (satu) unit Ranmor roda dua merk Honda CRF warna Putih dengan Nopol KH 5923 HG yang digunakan sebagai alat sarana transportasi untuk mengambil shabu. Kemudian semua barang bukti diamankan lalu dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan ABDUL KADIR, narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperoleh atas petunjuk SMS dari BOS NILA, yang diambil berdua ABDUL KADIR bersama dengan YAMANI di tepi Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk pembayaran akan dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. NYALUNG.
- Bahwa peran dari ABDUL KADIR adalah melakukan komunikasi dengan saksi NYALUNG dan saksi BOS NILA.
- Bahwa benar benar menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah), yang kemudian ditambahkan oleh YAMANI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), sebagai uang muka/DK untuk shabu tersebut, lalu keduanya berangkat menuju Kota Palangka Raya bersama-sama
- Bahwa ABDUL KADIR dan YAMANI tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis serbuk kristal shabu serta tidak memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NOMEL SUJAD LAMBUNG, S.H. Bin LAMBUNG

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah terhadap dua orang yang kemudian diketahui bernama ABDUL KADIR dan YAMANI, dan ditemukan barang bukti pada penguasaan ABDUL KADIR yakni 1 paket Kristal shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam serta dikemas dalam bekas gelas minuman prof yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang mana pada saat itu di genggam oleh terdakwa dengan tangan kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dengan IMEI 1: 353123112207249 dan IMEI 2: 353123112307247 dengan No Provider Telkomsel 082350204937 ditemukan di saku celana bagian kiri, serta uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan dalam kekuasaan YAMANI yang berdasarkan keterangan YAMANI akan menjadi DP atau uang muka pembelian Shabu, yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri YAMANI lalu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Lipat duos warna Putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797 ditemukan pada saku celana sebelah kanan dan turut juga disita 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda CRF warna Putih dengan Nopol KH 5923 HG

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

4. YAMANI alias UYAM bin BADRAN

- Bahwa saksi menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan terdakwa
- Bahwa 1 paket Kristal shabu tersebut saksi dan terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.15 WIB, di tepi Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya tergantung di pohon kelapa dengan dibungkus kantong plastik warna hitam

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. NYALUNG menghubungi terdakwa melalui telepon dengan nomor telepon "082159198138" yang kemudian nomor tersebut saksi simpan dengan nama kontak "Nyanqul", ke nomor Handphone saksi dengan nomor "082350204937" yang mana pada saat itu Sdr. NYALUNG menawarkan saksi shabu sebanyak 1 ons dengan harga sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), dan ditawarkan boleh membayar DP dulu sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian diambil ke Palangka Raya, Namun terdakwa belum menyetujui tawaran sdr NYALUNG karena pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran dari sdr NYALUNG boleh membayar DP terlebih dahulu, lalu kemudian terdakwa menghubungi/menanyakan kepada saksi yang tujuannya untuk menambahkan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi memiliki uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menambahkan uang terdakwa yang digunakan sebagai DP/uang muka transaksi jual beli shabu tersebut
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang tambahan dari saksi, lalu terdakwa menghubungi sdr NYALUNG dan memberitahukan kepada sdr NYALUNG bahwa terdakwa bersama dengan saksi hanya memiliki uang dengan total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk uang muka pembelian shabu yang ditawarkan oleh sdr NYALUNG
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, sdr NYALUNG kembali menghubungi terdakwa dengan kesepakatan memberikan 35 Gram shabu dari DP yang dimiliki oleh terdakwa sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam juta rupiah) lalu sdr NYALUNG mengatakan berdasarkan permintaan Bos NILA supaya uang ditransfer terlebih dahulu kepada BOS NILA, namun terdakwa tidak menyetujui dan meminta untuk bertemu langsung dalam transaksi jual beli sabu tersebut, dan setelah itu sdr NYALUNG menyetujuinya untuk bertemu langsung dengan terdakwa
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sudah mengambil 1 paket Kristal shabu di Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang digantung pada pohon kelapa dengan bungkus kantong plastik warna hitam bersama

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk



dengan yang saksi ambil sesuai arahan Sdr. BOS NILA namun saksi belum sempat menyerahkan shabu tersebut kepada orang lain karena saksi dan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa yakni 1 paket Kristal shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam serta dikemas dalam bekas gelas minuman prof yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang mana pada saat itu di genggam oleh terdakwa dengan tangan kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dengan IMEI 1: 353123112207249 dan IMEI 2: 353123112307247 dengan No Provider Telkomsel 082350204937 ditemukan di saku celana bagian kiri, serta uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan dalam kekuasaan saksi yang akan menjadi DP atau uang muka pembelian Shabu, yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri saksi lalu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Lipat duos warna Putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797 ditemukan pada saku celana sebelah kanan dan turut juga disita 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda CRF warna Putih dengan Nopol KH 5923 HG
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis serbuk kristal shabu serta tidak memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian

Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL KADIR Alias DOYOK Bin JARKASI** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 paket Kristal shabu tersebut saksi YAMANI alias UYAM Bin BADRAN dan Terdakwa dapatkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 16.15 WIB, di tepi Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya tergantung di pohon kelapa dengan dibungkus kantong plastik warna hitam
- Bahwa cara saksi YAMANI alias UYAM Bin BADRAN dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. NYALUNG menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan nomor telepon "082159198138" yang kemudian nomor tersebut terdakwa simpan dengan nama kontak "Nyanqul", ke nomor Handphone terdakwa dengan nomor "082350204937" yang mana pada saat itu Sdr. NYALUNG menawarkan terdakwa shabu sebanyak 1 ons dengan harga sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), dan ditawarkan boleh membayar DP dulu sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian diambil ke Palangka Raya, Namun Terdakwa belum menyetujui tawaran sdr NYALUNG karena pada saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran dari sdr NYALUNG boleh membayar DP terlebih dahulu, lalu kemudian Terdakwa menghubungi/menanyakan kepada YAMANI alias UYAM Bin BADRAN yang tujuannya untuk menambahkan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi YAMANI alias UYAM Bin BADRAN memiliki uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menambahkan uang Terdakwa yang digunakan sebagai DP/uang muka transaksi jual beli shabu tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang tambahan dari saksi YAMANI alias UYAM Bin BADRAN lalu Terdakwa menghubungi sdr NYALUNG dan memberitahukan kepada sdr NYALUNG bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YAMANI alias UYAM Bin BADRAN hanya memiliki uang dengan total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk uang muka pembelian shabu yang ditawarkan oleh sdr NYALUNG
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, sdr NYALUNG kembali menghubungi Terdakwa dengan kesepakatan memberikan 35 Gram shabu dari DP yang dimiliki oleh

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam juta rupiah) lalu sdr NYALUNG mengatakan berdasarkan permintaan Bos NILA supaya uang ditransfer terlebih dahulu kepada BOS NILA, namun Terdakwa tidak menyetujui dan meminta untuk bertemu langsung dalam transaksi jual beli sabu tersebut, dan setelah itu sdr NYALUNG menyetujuinya untuk bertemu langsung dengan Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa sudah mengambil 1 paket Kristal shabu di Jalan Garuda XIV Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang digantung pada pohon kelapa dengan bungkus kantong plastik warna hitam bersama dengan yang terdakwa ambil sesuai arahan Sdr. BOS NILA namun terdakwa belum sempat menyerahkan shabu tersebut kepada orang lain karena Terdakwa dan Saksi YAMANI alias UYAM Bin BADRAN terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa yakni 1 paket Kristal shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam serta dikemas dalam bekas gelas minuman prof yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang mana pada saat itu di genggam oleh Terdakwa dengan tangan kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dengan IMEI 1: 353123112207249 dan IMEI 2: 353123112307247 dengan No Provider Telkomsel 082350204937 ditemukan di saku celana bagian kiri, serta uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan dalam kekuasaan terdakwa yang akan menjadi DP atau uang muka pembelian Shabu, yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri terdakwa lalu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Lipat duos warna Putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797 ditemukan pada saku celana sebelah kanan dan turut juga disita 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda CRF warna Putih dengan Nopol KH 5923 HG
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis serbuk kristal shabu serta tidak memiliki keahlian atau pendidikan kefarmasian

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya Nomor : 37/10848.IL/2022 tertanggal 28 Juli September 2022, beserta Lampirannya
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 566/LHP/IX/PNBP/2022 tertanggal 30 September 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram dan berat bersih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram, dan disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 6,30 (enam koma tiga puluh) gram atau berat bersih 6,04 (enam koma nol empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis
- 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam
- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk prof
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1 : 353123112207249 dan IMEI 2 : 3531231123907247 dengan nomor provider Telkomsel 082350204937

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos lipat warna putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit ranmor roda dua merek Honda CRF warna putih dengan Nomor Polisi KH 5923 HG

Dipergunakan dalam perkara atas nama YAMANI alias UYAM bin BADRAN

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa di nomor handphone 082350204937 dihubungi oleh Sdr. NYALUNG melalui handphone dari nomor 082159198138, yang mana dalam telepon tersebut Sdr. NYALUNG menawarkan terdakwa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 ons yang dapat dibeli dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan bisa didapatkan dengan DP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan narkoba golongan I jenis sabu tersebut bisa diambil di Palangka Raya,
2. Bahwa benar terdakwa yang mendapatkan tawaran dari Sdr. NYALUNG tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN karena saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
3. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN melalui handphone di nomor 085248560797, yang dalam komunikasi telepon tersebut terdakwa mengajak saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN patungan membeli narkoba golongan I jenis sabu dan saksi ABDUL KADIR alias DOYOK menanyakan kepada saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berapa jumlah uang yang dimiliki saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan dikatakan oleh saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bahwa saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN memiliki uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. NYALUNG dan memberitahukan bahwa uang terdakwa dan temannya yakni saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN hanya sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan atas penyampaian terdakwa tersebut, Sdr. NYALUNG menjawab akan menanyakan dahulu kepada Sdr. BOS NILA,
4. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Sdr. NYALUNG dan disampaikan oleh Sdr. NYALUNG



bahwa terdakwa diperbolehkan oleh Sdr. BOS NILA untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan DP sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian Sdr. NYALUNG memberikan nomor handphone Sdr. BOS NILA dengan nomor 081349912867 kepada terdakwa,

5. Bahwa benar setelah harga DP disetujui, terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya di Jalan Perintis Tewah RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas menuju ke rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan tiba pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di Jalan Jakatan Raya No.004 RT.001 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas,
6. Bahwa benar saat itu terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sepakat untuk patungan yaitu uang saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 35 gram.
7. Bahwa benar kemudian saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bersama-sama dengan terdakwa berangkat dari Gunung Mas menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor yang berangkat sekira pukul 11.00 WIB, dan tiba pukul 15.30 WIB.
8. Bahwa benar setiba di Palangka Raya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. NYALUNG bahwa sudah tiba Palangka Raya, dan dijawab oleh Sdr. NYALUNG bahwa nanti Sdr. BOS NILA yang akan menyampaikan tempat dimana mengambil narkotika golongan I jenis sabu, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima SMS dari Sdr. BOS NILA tempat diletakkannya narkotika golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan sms tersebut, terdakwa menuju ke Jalan Garuda XIV dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang bergantung di pohon kelapa,
9. Bahwa benar setelah mengambil bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berencana kembali ke Kabupaten Gunung Mas, namun saat itu anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi TEGUH PRIWAHYUDI, S.H., dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu di Jalan Garuda XIV



melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN dengan disaksikan oleh Saksi NOME SUJAD LAMBUNG, SH bin LAMBUNG

10. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa yakni 1 paket Kristal shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam serta dikemas dalam bekas gelas minuman prof yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang mana pada saat itu di genggam oleh terdakwa dengan tangan kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dengan IMEI 1: 353123112207249 dan IMEI 2: 353123112307247 dengan No Provider Telkomsel 082350204937 ditemukan di saku celana bagian kiri, serta uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan dalam kekuasaan saksi YAMANI yang akan menjadi DP atau uang muka pembelian Shabu, yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri saksi YAMANI lalu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Lipat duos warna Putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797 ditemukan pada saku celana sebelah kanan dan turut juga disita 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda CRF warna Putih dengan Nopol KH 5923 HG

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

1. Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
2. Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa **ABDUL KADIR alias DOYOK bin JARKASI**, yang dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan ataupun untuk dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembeda. Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan **Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

2. Unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering digunakan oleh banyak kalangan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum

- Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.
- Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang
- Bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan
- Bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan
- Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain
- Bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa di nomor handphone 082350204937 dihubungi oleh Sdr. NYALUNG melalui handphone dari nomor 082159198138, yang mana dalam telepon tersebut Sdr. NYALUNG menawarkan terdakwa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 ons yang dapat dibeli dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan bisa didapatkan dengan DP sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan narkoba golongan I jenis sabu tersebut bisa diambil di Palangka Raya,
- Bahwa benar terdakwa yang mendapatkan tawaran dari Sdr. NYALUNG tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN karena saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN melalui handphone di nomor 085248560797, yang dalam komunikasi telepon tersebut terdakwa mengajak saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN patungan membeli

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- narkotika golongan I jenis sabu dan saksi ABDUL KADIR alias DOYOK menanyakan kepada saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berapa jumlah uang yang dimiliki saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan dikatakan oleh saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bahwa saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN memiliki uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. NYALUNG dan memberitahukan bahwa uang terdakwa dan temannya yakni saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN hanya sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan atas penyampaian terdakwa tersebut, Sdr. NYALUNG menjawab akan menanyakan dahulu kepada Sdr. BOS NILA,
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB, terdakwa dihubungi kembali melalui handphone oleh Sdr. NYALUNG dan disampaikan oleh Sdr. NYALUNG bahwa terdakwa diperbolehkan oleh Sdr. BOS NILA untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan DP sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jumlah sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, kemudian Sdr. NYALUNG memberikan nomor handphone Sdr. BOS NILA dengan nomor 081349912867 kepada terdakwa,
 - Bahwa benar setelah harga DP disetujui, terdakwa berangkat dari rumah tempat tinggalnya di Jalan Perintis Tewah RT.012 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas menuju ke rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN, dan tiba pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di rumah saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN di Jalan Jakatan Raya No.004 RT.001 Kelurahan Jakatan Raya, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas,
 - Bahwa benar saat itu terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sepakat untuk patungan yaitu uang saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak kurang lebih 35 gram.
 - Bahwa benar kemudian saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN bersama-sama dengan terdakwa berangkat dari Gunung Mas menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor yang berangkat sekira pukul 11.00 WIB, dan tiba pukul 15.30 WIB.
 - Bahwa benar setiba di Palangka Raya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. NYALUNG bahwa sudah tiba Palangka Raya, dan dijawab oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYALUNG bahwa nanti Sdr. BOS NILA yang akan menyampaikan tempat dimana mengambil narkoba golongan I jenis sabu, lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menerima SMS dari Sdr. BOS NILA tempat diletakkannya narkoba golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan sms tersebut, terdakwa menuju ke Jalan Garuda XIV dan mengambil bungkus plastik warna hitam yang bergantung di pohon kelapa,

- Bahwa benar setelah mengambil bungkus plastik warna hitam tersebut, terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN berencana kembali ke Kabupaten Gunung Mas, namun saat itu anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi TEGUH PRIWAHYUDI, S.H., dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu di Jalan Garuda XIV melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN dengan disaksikan oleh Saksi NOMEI SUJAD LAMBUNG, SH bin LAMBUNG
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada penguasaan terdakwa yakni 1 paket Kristal shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam serta dikemas dalam bekas gelas minuman prof yang kemudian dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang mana pada saat itu di genggam oleh terdakwa dengan tangan kanan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model TA-1174 warna Hitam dengan IMEI 1: 353123112207249 dan IMEI 2: 353123112307247 dengan No Provider Telkomsel 082350204937 ditemukan di saku celana bagian kiri, serta uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan dalam kekuasaan saksi YAMANI yang akan menjadi DP atau uang muka pembelian Shabu, yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri saksi YAMANI lalu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat duos warna Putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797 ditemukan pada saku celana sebelah kanan dan turut juga disita 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda CRF warna Putih dengan Nopol KH 5923 HG

Dengan demikian, unsur "**melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli.**" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur ***Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya Nomor : 37/10848.IL/2022 tertanggal 28 Juli September 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram dan berat bersih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) gram, kemudian 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :
 1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 2. Disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 6,30 (enam koma tiga puluh) gram atau berat bersih 6,04 (enam koma nol empat) gram;
 3. Disisihkan untuk kepentingan dimusnahkan, dengan berat kotor 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram.
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 566/LHP/IX/PNBP/2022 tertanggal 30 September 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3431 (nol koma tiga puluh empat tiga satu) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin* termasuk Narkotika



Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.

Dengan demikian, unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut *Memorie van Toelichting* bahwa orang yang turut serta ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup bila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta bahwa terdapat kerjasama Terdakwa bersama-sama dengan dengan Saksi YAMANI alias UYAM bin BADRAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NYALUNG dan Sdr. BOS NILA (belum tertangkap) dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, yang masing-masing dilakukan secara sadar oleh mereka bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian, unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang dalam Dakwaan dakwaan Primair penuntut umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram dan berat bersih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram, dan disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 6,30 (enam koma tiga puluh) gram atau berat bersih 6,04 (enam koma nol empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram



dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis

- 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam
- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk prof
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1 : 353123112207249 dan IMEI 2 : 3531231123907247 dengan nomor provider Telkomsel 082350204937

Dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terlarang, maka Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos lipat warna putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797
- 1 (satu) unit ranmor roda dua merek Honda CRF warna putih dengan Nomor Polisi KH 5923 HG

Dipergunakan dalam perkara atas nama YAMANI alias UYAM bin BADRAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;



- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kadir Alias Doyok Bin Jarkasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda **Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 35,50 (tiga puluh lima koma lima puluh) gram dan berat bersih 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 28,86 (dua puluh delapan koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh dua) gram, dan disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 6,30 (enam koma tiga puluh) gram atau berat bersih 6,04 (enam koma nol empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis
 - 1 (satu) lembar tissu warna putih ;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas minuman gelas merk prof
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam dengan IMEI 1 : 353123112207249 dan IMEI 2 : 3531231123907247 dengan nomor provider Telkomsel 082350204937

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos lipat warna putih dengan Nomor Provider Telkomsel 085248560797
- 1 (satu) unit ranmor roda dua merek Honda CRF warna putih dengan Nomor Polisi KH 5923 HG

Dipergunakan dalam perkara atas nama YAMANI alias UYAM bin BADRAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H. Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Plk